

Lapor LHKPN, KSAD Andika Perkasa Tercatat Miliki Harta Rp179,9 Miliar

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa telah memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data yang diakses dari situs web elhkn.kpk.go.id, Andika pertama kali melaporkan LHKPN pada 20 Juni 2021 dengan kekayaan total Rp 179.996.172.019. Andika memiliki 20 aset berupa tanah dan bangunan dengan total senilai Rp 38.164.250.000 yang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, Cianjur, Sleman, Surabaya, Bantul, Tabanan, dan Bandar Lampung.

Selain di Indonesia, KSAD juga memiliki aset tanah dan bangunan yang berlokasi di Allen Street Pyrmont di Australia, Cedar Croft Lane Bethesda MD 206814 di Amerika Serikat, dan 9 Alloway Court Potomac MD 20854 di Amerika Serikat.

Kemudian, Andika juga memiliki dua kendaraan berupa mobil bermerek Land Rover Sport dan Mercedes-Benz Sprinter senilai Rp

2.600.000.000. Menantu mantan Kepala BIN AM Hendropriyono ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 10.100.000.000.

Selain itu, Andika juga memiliki surat berharga senilai Rp 2.146.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp 126.985.922.019. Dalam LHKPN-nya, KSAD tercatat tidak memiliki utang, sehingga total kekayaannya mencapai Rp 179.996.172.019.

Sebelumnya, KPK mengimbau Andika untuk dapat melaporkan LHKPN. Lembaga antirasuah itu menyebutkan, jabatan yang diemban Andika sebagai KSAD juga termasuk kategori wajib lapor.

“Berdasarkan informasi yang diakses melalui situs elhkn.kpk.go.id, sampai saat ini KPK belum menerima laporan harta kekayaan (LHKPN) atas nama yang bersangkutan,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6).

“Sebagai perwira tinggi, pemangku jabatan KSAD TNI merupakan termasuk kategori wajib lapor,” ucap Ipi. ● han

Kabar Duka, Dalang Kondang Ki Manteb Meninggal Dunia

SOLO (IM) - Kabar duka datang dari dunia pewayangan Tanah Air. Dalang kondang Ki Manteb Sudharsono meninggal dunia pukul 09.45 WIB, Jumat (2/7).

“Innalillahi waainna ilaihi rojuun. Sampun kapundut wonten ngarsanipun gusti Allah SWT, alm Bp. Ki H manteb soedarsono (dalang manteb) Pukul 09.45 WIB,” tulis informasi yang diterima wartawan, Jumat pagi.

Ki Manteb Sudharsono

lahir di Palur, Mojolaban, Sukoharjo, 31 Agustus 1948, berusia 72 tahun saat meninggal.

Dia adalah seorang dalang wayang kulit ternama dari Jawa Tengah. Dia dijuluki para penggemarnya sebagai Dalang Setan karena keterampilannya dalam memainkan wayang.

Ki Manteb juga dianggap sebagai pelopor perpaduan seni pedalangan dengan peralatan musik modern. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



TIGA KRI LAKUKAN PENCARIAN KMP YUNICEE
Prajurit TNI AL berada di haluan KRI Rigel-933 dalam pencarian korban KMP Yunicee yang tenggelam di Selat Bali, Jawa Timur, Jumat (2/7). TNI AL mengerahkan tiga Kapal yakni KRI Rigel 933, KRI Singa-651 dan KRI Soputan-923 serta KAL Rejegan untuk membantu pencarian 11 korban yang belum ditemukan serta memastikan posisi kapal yang tenggelam tidak bergeser karena arus Selat Bali yang kencang.

Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Tak Diproses, ICW Sebut Dewas Berubah Jadi Kuasa Hukum

Sejak awal ICW sudah menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK berbeda dengan putusan yang sebelumnya sempat dibacakan.

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi pernyataan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memproses dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Menurut Dewas, seharusnya ICW membuat laporan terkait dugaan gratifikasi tersebut ke Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK bukan ke Dewan Pengawas.

“ICW beranggapan Dewan Pengawas KPK saat ini tidak lagi bertindak sebagai lembaga pengawas, melainkan sudah bertransformasi menjadi kuasa hukum Firli Bahuri,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Jumat (2/7).

“Betapa tidak, sejak awal ICW sudah menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK berbeda dengan putusan yang sebelumnya sempat dibacakan,” ucap Kurnia.

Laporan ICW, kata Kurnia, menasar pada kwitansi pembayaran penyewaan helikopter yang diduga palsu. Sedangkan putusan kepada Firli Bahuri sebelumnya terkait gaya hidup mewah Firli.

“Jelas dua hal itu berbeda,” kata Kurnia.

Kurnia pun mengatakan, di dalam aturan Dewan Pengawas perilaku jujur insan KPK menjadi satu hal yang bisa dilaporkan ke Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal

4 Ayat (1) huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020. Oleh sebab itu, dalam laporan tersebut, ICW menjelaskan dukud persoalan, terutama perihal dugaan diskon yang diperoleh Firli saat menyewa helikopter dan tidak dilaporkan ke bagian gratifikasi dalam kurun waktu 30 hari.

“Dalam PerKom itu juga tercantum bahwa insan KPK harus menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap,” kata Kurnia.

“Jadi, secara materi pelanggaran, tidak ada alasan bagi Dewan Pengawas untuk menolak laporan tersebut,” tuturya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK memastikan tidak memproses laporan dugaan pelanggaran terkait penerimaan gratifikasi penyewaan helikopter yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Adapun dugaan pelanggaran etik tersebut dilaporkan ICW ke Dewan Pengawas pada Jumat (11/6).

“Kasus helikopter pak FB (Firli Bahuri) sudah sele-

sai dan diputus oleh Dewas tahun lalu,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris dalam keterangan tertulis, Rabu (30/6).

Kendati demikian, Syamsuddin menyarankan ICW untuk membuat laporan ke Dumas KPK terkait dugaan gratifikasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK tidak memiliki wewenang dalam memproses perkara pidana.

“Dugaan gratifikasi bisa diadakan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Dewas tidak punya wewenang dalam perkara pidana,” ucap Syamsuddin.

Sebelum melapor ke Dewas, ICW juga telah melaporkan dugaan gratifikasi Firli Bahuri tersebut ke Bareskrim Polri terkait penggunaan helikopter untuk perjalanan pribadi pada Juni 2020.

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, Firli tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya saat sidang etik yang diselenggarakan Dewan Pengawas KPK.

“Kami mendapatkan informasi bahwa harga sewa yang terkait dengan penyewaan helikopter itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Firli ketika sidang etik dengan Dewas,” kata Wana di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/6).

ICW menduga Firli mendapatkan harga diskon dari perusahaan penyewa helikopter, yaitu PT APU. Wana menyatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun ICW, tarif helikopter yang disewa Firli mencapai Rp 39,1 juta per jam. Sementara itu, menurut Wana, dalam sidang etik, Firli mengatakan harga sewa helikopter itu hanya Rp 7 juta per jam tidak termasuk pajak.

Dengan pemakaian selama empat jam, Firli hanya membayar sekitar Rp 30,8 juta.

“Kami total itu ada sebesar Rp 172,3 juta yang harusnya dibayar oleh Firli terkait dengan penyewaan helikopter tersebut. Ketika kami selisihkan harga sewa barangnya, ada sekitar Rp 141 juta yang diduga merupakan dugaan penerimaan gratifikasi atau diskon yang diterima Firli,” jelasnya.

Ia mengatakan, tindakan yang dilakukan Firli saat sidang etik melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wana berpendapat, Dewas KPK semestinya menelusuri lebih lanjut informasi yang disampaikan Firli saat sidang etik. Ia mengatakan, ada sembilan perusahaan penyedia helikopter lain yang sebelumnya juga bisa disewa Firli.

“Setidaknya ada sembilan perusahaan jasa helikopter yang sebenarnya jika kami lihat itu berpuluh-puluh disewa. Tapi, mengapa PT APU ini yang menjadikan salah satu penyedia yang disewa oleh Firli Bahuri?” katanya.

ICW pun melakukan penelusuran soal PT APU. Wana mengatakan, salah satu komisaris PT APU ternyata sempat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi Meikarta yang ditangani KPK pada 2018 saat Firli menjabat sebagai Deputi Penindakan.

“Apakah ada kaitannya, itu kami belum menindak lebih lanjut,” ujar Wana.

Diketahui, pada 24 September 2020, Dewas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK Firli Bahuri setelah terbukti menggunakan helikopter untuk perjalanan pribadi pada Juni 2020. Dewan Pengawas menyatakan, Firli bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku KPK. ● han

Luhut Panjaitan: Kepala Daerah Tak Laksanakan PPKM Darurat, Saya Eksekusi

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan, sanksi tegas akan diberikan kepada kepala daerah yang tak menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Oleh karena itu, ia meminta semua gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah PPKM Darurat betul-betul menjalankan aturan tersebut.

“Saya akan eksekusi itu, ya kalau enggak mau, kalau mau coba-coba (melanggar), silakan aja. Pokoknya tidak melaksanakan (aturan PPKM Darurat) dengan itu saya akan eksekusi,” kata Luhut dalam acara Rosi yang dikutip dari Kompas TV, Kamis (1/7) kemarin.

Menurut Luhut, kepala daerah yang tak menjalankan PPKM Darurat di wilayah mereka akan dikenakan teguran tertulis 2 kali berturut-turut. Jika masih tidak patuh, sanksinya bisa berupa pemberhentian sementara.

Sanksi tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut terkait hal itu, kata Luhut, akan diatur melalui instruksi menteri ddalam negeri.

“Saya mengatakan bahwa ini masalah kemanusiaan, kita harus konsisten terhadap itu dan saya diberikan kewenangan, saya akan menggunakan kewenangan itu demi menyelamatkan banyak manusia akibat kecerobohan Anda (kepala daerah yang melanggar),” ucap Luhut.

Kendati demikian, Luhut mengatakan, dia akan mengutamakan pendekatan persuasif. Ia meminta para kepala daerah berkomitmen untuk disiplin menerapkan aturan di wilayah yang mereka pimpin. Dia juga akan memantau implementasi PPKM Darurat di daerah secara berkala.

“Jadi semua kita lakukan bertahap, bertingkat, berlanjut. Saya tidak mau ujung-ujug langsung menghukum, mentang-mentang kabupaten,


tidak begitu, tetapi kan cukup dewasa Anda sudah pemimpin di daerah, Anda tidak paham begini-begini ya keterlaluhan,” kata Luhut.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menerapkan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut berlaku 3-20 Juli 2021.

“PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku,” kata Presiden Joko Widodo melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7) kemarin.

Presiden menunjuk Luhut sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan tersebut. PPKM darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama kebijakan tersebut diterapkan, dilakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor, mulai dari aktivitas perkantoran, pendidikan, belanja, wisata, transportasi, dan lainnya. ● han



IDN/ANTARA

PRESIDEN BERI SEMBAKO KE PENGUNSI BANJIR DI KENDARI

Seorang pengungsi banjir mengambil paket sembako pemberian Presiden Jokowi di tenda pengungsian banjir di Kelurahan Lepolepo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (2/7). Presiden Jokowi memberikan paket sembako berupa beras serta makanan instan bagi para pengungsi banjir akibat luapan Sungai Wanggug.

Menpan RB Susun Aturan Kerja bagi ASN Selama PPKM Darurat

JAKARTA (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo sedang mengkaji aturan kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Hal tersebut dilakukan untuk menyusul adanya kebijakan PPKM darurat yang akan berlaku di Pulau Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021.

“Lagi disusun,” kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Jumat (2/7).

Tjahjo mengatakan, aturan kerja bagi ASN ini juga masih menunggu keputusan atau surat edaran dari kementerian lainnya.

“Dan juga menunggu keputusan atau surat edaran kementerian lain,” katanya.

Penerapan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021 telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Langkah itu ditempuh dalam merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir akibat penyebaran varian baru virus corona.

“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” kata Jokowi melalui YouTube Sekretariat

Presiden, Kamis (1/7).

Dalam aturan PPKM darurat, terdapat sejumlah sektor yang dibatasi, salah satunya perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara penuh.

“100 persen work from home untuk sektor non-esensial,” demikian bunyi aturan PPKM darurat.

Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen. Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

Sementara itu, pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat. Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar (seperti listrik dan air), hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. ● han



IDN/ANTARA

PEMERIKSAAN STEPANUS ROBIN PATUJU

Tersangka mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju berjalan memasuki ruangan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (2/7). Stepanus Robin Pattuju diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap dalam penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2020-2021 M. Syahril.